



UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG

STATUS TERAKREDITASI

KEPUTUSAN KETUA BAN-PT KEMENDIKBUD

Nomor : 016/BAN-PT/Ak-XIII/S1/VIII/2010; 017/BAN-PT/Ak-XIII/S1/IX/2010; 018/BAN-PT/Ak-XIII/S1/IX/2010;
043/BAN-PT/Ak-XIV/S1/I/2011; 027/BAN-PT/Ak-XIV/S1/IX/2011; 013/BAN-PT/Ak-XV/S1/VI/2012; 014/BAN-PT/Ak-XV/S1/VI/2012;
227/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S1/XI/2013; 259/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/XII/2013; 176/SK/BAN-PT/Ak-XII/Akred/S/VI/2014

Kampus : Jl. Danau Sentani 99 Malang, Telp. (0341) 713604, Faks. (0341) 713604
Homepage : www.wisnuwardhana.ac.id, E-mail : admin@wisnuwardhana.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor : 009/071028/PR.I/Herkon.1617-2/I/2017

Tanggal : 3 Januari 2017

tentang

HERREGISTRASI DAN KONSULTASI PROGRAM STUDI

Dalam rangka memasuki masa perkuliahan *Semester Genap* tahun akademik 2016/2017, setiap mahasiswa diharap mematuhi beberapa ketentuan berikut ini.

1. MASA HERREGISTRASI (DAFTAR ULANG)
 - a. Pelaksanaan : tanggal 1 – 11 Februari 2017
 - b. Persyaratan : 1) Menunjukkan tanda bukti kuitansi pembayaran herregistrasi semester genap tahun akademik 2016/2017.
2) Mengisi formulir biodata herregistrasi sebanyak 2 (dua) rangkap (tersedia di Kantor Fakultas).
2. MASA KONSULTASI PROGRAM STUDI DAN PENGISIAN KARTU RENCANA STUDI (KRS)
 - a. Persyaratan : Telah melaksanakan herregistrasi smt. genap th. akd. 2015/2016.
 - b. Pelaksanaan : 1) Konsultasi program studi *dilayani* pada
 - a) tanggal 6 – 11 Februari 2017;
 - b) waktu, tempat, dan jadwal konsultasi *diatur* oleh Fakultas yang bersangkutan.
 - 2) Konsultasi dilakukan kepada Dosen Penasihat Akademik (Dosen PA) masing-masing mahasiswa.
(Pembagian Dosen PA diatur dan diumumkan oleh Fakultas).
3. KONSEKUENSI
 - a. Setiap mahasiswa wajib melaksanakan ketentuan butir 1 di atas dengan sebaik-baiknya dan secara tepat waktu.
 - b. Kelalaian melaksanakan Konsultasi Program Studi dan Mengisi /Menyerahkan KRS sebagaimana ketentuan butir 1 dan 2 di atas mengakibatkan mahasiswa yang bersangkutan *dikenai sanksi* sebagai berikut.
 - 1) keterlambatan *1 - 30 hari* sejak hari pertama masa konsultasi program studi dikenai sanksi berupa *dikurangi/dicoret 1 (satu)* matakuliah;
 - 2) keterlambatan *lebih dari 30 hari* sejak hari pertama masa konsultasi program studi dikenai sanksi dianggap tidak memprogramkan perkuliahan untuk semester tersebut, dan dianggap berhenti studi semester (status terminal), sehingga seluruh aktivitas akademik selama semester tersebut *tidak diakui*.

4. PERKULIAHAN SEMESTER GENAP TH. AKD. 2016/2017

Perkuliahan semester genap tahun akademik 2015/2016 *dimulai* pada hari **Senin**, tanggal **13 Februari 2017**. Adapun jadwal perkuliahan akan diumumkan oleh Fakultas terkait, selambat-lambatnya *pada awal (hari pertama)* pekan konsultasi program studi.

Setiap mahasiswa diharapkan memperhatikan serta melaksanakan ketentuan di atas demi kepentingan kelancaran kegiatan akademik mahasiswa maupun ketertiban administrasi Fakultas dan Universitas.



Pembantu Rektor I,

[Handwritten Signature]
Prof. Dr. Ir. S. Leksono, S.E., M.S.